

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia yang semakin mengglobal ini bergerak dan berubah semakin cepat dan kompetitif. Semua bidang mengalami pergeseran dan tantangan, termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai instrumen paling utama dalam menyiapkan sumber daya manusia dituntut mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas atau kompeten dapat diwujudkan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Dengan bekal sertifikasi kompetensi, sumber daya manusia yang ada dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹

Dikatakan pada salah satu laman artikel Kemendikbud yang diunggah pada tanggal 7 November 2017,

Upaya perbaikan kualitas pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan menjadi fokus pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Nawa Cita sebagai janji kampanye presiden direalisasikan dalam program pembangunan, RKP dan terakhir dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.²

¹ Widhy Setyowati dkk, *Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sebagai Sarana Peningkatan Sumber Daya Manusia Kompeten*, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat (PENAMAS) Vol. 1, No. 1, 2017, h. 68.

² <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2781/penyerahan-237-sertifikat-lisensi-lembaga-sertifikasi-profesi-pihak-pertama-lsp-p1>, diakses pada 20 Oktober 2018 Pukul 14.08

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, instruksi Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri, serta meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi.³ Sertifikasi melalui LSP P1 merupakan salah satu upaya penyelarasan guna mewujudkan *link&match* antara Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dengan sekolah menengah kejuruan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akses sertifikasi bagi lulusan SMK maka pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan untuk memfasilitasi kegiatan full asesmen LSP P1 SMK yang dinyatakan memenuhi persyaratan guna mendapatkan lisensi dari BNSP. Sebagai langkah awal, Direktorat Pembinaan SMK mengidentifikasi kondisi sumber daya SMK tersebut yang meliputi tersedianya dokumen panduan mutu LSP, dokumen SOP berikut formulir, Skema Sertifikasi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka di SMK-nya, kecukupan asesor kompetensi dan kesiapan perangkat asesmen, dan kesiapan TUK yang terverifikasi.

Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan bahwa:

Konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. SMK yang sudah mendapat

³ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia

Sertifikat Lisensi dari BNSP akan menjadi LSP P1. SMK yang sudah menjadi LSP P1 ditetapkan oleh BNSP dengan beberapa kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.⁴

Dalam upaya meningkatkan mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia, khususnya para lulusan SMK di Indonesia, pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa lulusan SMK wajib memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam melaksanakan tugas sertifikasi kepada lulusan SMK, BNSP menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diakreditasi oleh BNSP sebagai LSP yang berlisensi. Melalui pengembangan sertifikasi di SMK melalui LSP P1 ini diharapkan agar pengakuan terhadap lulusan SMK semakin meningkat sehingga jumlah peningkatan kebecerjanaan lulusan SMK juga semakin baik.⁵ Selain itu, melalui sertifikasi diharapkan tercipta keterukuran pencapaian kompetensi calon tenaga kerja yang dididik di SMK, sekaligus sebagai media evaluasi bagi sekolah dalam konteks peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan

⁴<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/03/327-smk-sudah-jadi-lembaga-sertifikasi-profesi>, dilihat pada 12 Oktober 2018 Pukul 15.18

⁵<https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/11/08/oz3x4o384-kemendikbud-perbanyak-smk-penerima-sertifikat-lsp>, dilihat pada 13 Januari 2019 Pukul 20.00

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).⁶ Salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah di akreditasi oleh BNSP yaitu LSP P1 SMK Paramitha yang berada di Kompleks Depdagri Nomor.68 Curug, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil *Grand Tour Observation* (GTO) yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2018, LSP P1 SMK Paramitha memperoleh sertifikat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada 18 Mei 2016. LSP P1 SMK Paramitha siap bekerja sama dalam pelaksanaan uji kompetensi peserta didik SMK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yaitu usaha perjalanan wisata, akomodasi perhotelan, tata boga, dan multimedia.

Untuk dapat melaksanakan LSP, hal pertama yang harus dimiliki oleh lembaga atau sekolah yaitu asesor. Sekolah merekrut calon asesor baik dari internal maupun eksternal untuk kemudian diberikan pelatihan asesor oleh master asesor. Asesor yang lolos kemudian akan mendapat sertifikat dan melakukan sumpah asesor. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang asesor akan menangani 10 peserta didik dalam kurun waktu 7 jam per hari.

Pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan secara bertahap sepanjang masa belajar dengan sistem paspor keterampilan (*Passport Skill*) untuk peserta didik kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12, uji kompetensi dilaksanakan di akhir masa

⁶ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/03/327-smk-sudah-jadi-lembaga-sertifikasi-profesi>, dilihat pada 13 Januari 2019 Pukul 20.30

pembelajaran dimana peserta didik sudah melakukan *On Job Training* (PKL) selama kurang lebih 6 bulan. Sertifikat hasil *On Job Training* (PKL) mereka kemudian dijadikan portofolio. LSP harus memastikan bahwa asesmen dilaksanakan secara tidak berpihak (*independent*), terjamin kerahasiaannya, dan tidak ada benturan kepentingan.

Proses uji kompetensi dimulai dengan pengisian form oleh peserta didik, adanya wawancara yang dilakukan oleh asesor kepada peserta didik untuk mengetahui *knowledge* dan *attitude* peserta didik, lalu dilakukan praktek untuk mengetahui *skill* dari peserta didik. Selain itu diadakan juga pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tinggi badan, dan lain-lain. Walaupun sekolah memiliki lembaga LSP sendiri, bukan berarti LSP tersebut nantinya meluluskan semua peserta didiknya. Peserta didik yang memang belum kompeten di bidangnya maka akan di nyatakan tidak lulus, dan bagi peserta didik yang telah dianggap kompeten, mereka berhak untuk mendapat sertifikat kompetensi dari LSP. Pelaksanaan LSP P1 tentunya dilakukan sesuai dengan pedoman dari BNSP. Kegiatan LSP P1 nantinya akan di monitoring baik oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari pihak BNSP sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nomor 467/D5.6/kp/2018 yang ditetapkan di Jakarta pada 23 Februari 2018

lalu, LSP P1 SMK Paramitha Jakarta merupakan lembaga sertifikasi pertama di bidang pariwisata yang ada di sekolah swasta di DKI Jakarta. LSP P1 SMK Paramitha telah dipercaya untuk menjadi SMK yang memiliki jejaring kerja (*networking*) dan telah melakukan asesmen kepada peserta didik di SMK disekitarnya.

Sekolah yang termasuk jejaring kerja dengan SMK Paramitha jika ingin melakukan asesmen kepada peserta didiknya harus mengajukan permohonan kepada Pihak LSP SMK Paramitha. SMK rujukan boleh melaksanakan asesmen di sekolahnya sendiri dengan pertimbangan bahwa Tempat Uji Kompetensi (TUK) telah memenuhi persyaratan. Jika sekolah tersebut tidak memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memenuhi persyaratan, maka boleh menumpang di SMK Paramitha ataupun mengadakannya di tempat lain di luar sekolah.

Mengingat kebermanfaatan dari sertifikasi ini sangat besar maka diperlukan adanya manajemen LSP yang matang agar proses sertifikasi peserta didik dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi LSP P1 di SMK Paramitha. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai manajemen sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta.

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada “Manajemen Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta”. Adapun sub fokus penelitian terdiri dari 1) Perencanaan Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta, 2) Pelaksanaan Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta, dan 3) Evaluasi Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta?
2. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta?
3. Bagaimana Evaluasi Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis :

- a. Bahan pengkajian secara mendalam dan untuk pemahaman lebih luas tentang Manajemen Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta.
- b. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa penjelasan tentang Manajemen Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta.

2. Secara Praktis :

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat menambah pengalaman peneliti setelah melakukan pengamatan langsung terkait dengan Manajemen Sertifikasi Profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan evaluasi bagi stakeholder Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) serta SMK Paramitha Jakarta sendiri, serta dapat dijadikan referensi bagi sekolah menengah kejuruan lain yang

akan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1).

c. Civitas Akademika

Penelitian ini akan diberikan kepada Perpustakaan untuk menambah literatur di perpustakaan Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta agar dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.